



PENETAPAN

Nomor 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Endjang Sudarsono bin Rachmat Priatna, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Manglayang Regency Blok D5 No. 14 RT.03 RW.26 Kel. Cimekar Kec. Cileunyi Bandung, Desa Cimekar, Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat, disebut **Pemohon I**;

lin Widaningsih binti Ono Juarna, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu RT, bertempat tinggal di Jl. Kenanga 2 Blok CC No. 4 Kemang Pratama 5 RT.05 RW.12, Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut **Pemohon II**;

Tati Nurhayati binti Rahmat Priatna, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu RT, bertempat tinggal di Jl. Kenanga 2 Blok CC No. 4 Kemang Pratama 5 RT.05 RW.12, Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut **Pemohon III**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Wawan Mulyawan. S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Patriot yang beralamat di Jl SK VIII No. 17 Sanggar Hurip- Soekarno Hatta Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2191/Adv/XI/2020 tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. **1** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 569/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **alm. R. MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR bin OEDIN**, lahir di Bandung pada tahun 1893, adalah merupakan anak kandung satu-satunya (anak tunggal) dari pasangan suami istri alm. MOEHAMAD MANGSOEROEDIN alias OEDIN, yang lahir di Bandung pada tahun 1870 dan wafat di Bandung pada tahun 1949, dengan istrinya yaitu : almh. ENO ARSIJAM yang lahir di Bandung pada tahun 1874 dan wafat di Bandung pada tahun 1959. Alm. R. MASRI H. MUHTAR dari sejak kecil dikenal dengan nama panggilan sehari-harinya adalah MUKTAR ;
2. Bahwa **almh. ANDI SITI AMINAH IWIK alias IWIK binti IJON** , lahir di Jakarta tanggal 12 Oktober 1897, adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri alm. ANDI ALI MARABELA MAREWA ALMAKASARI alias IJON, yang lahir pada tahun 1860 dan meninggal dunia pada tahun 1954 di Bandung dengan istrinya almh. DJOEMENAH alias RATNA INTEN DJUMENAH, yang lahir pada tahun 1866 dan meninggal dunia di Bandung pada tahun 1969 ;
3. Bahwa pada tanggal **18 Mei 1934**, alm. R. MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR telah melangsungkan **pernikahannya** di Bandung, dengan istrinya almh. ANDI SITI AMINAH IWIK alias IWIK,. Dari hasil pernikahan tersebut hanya memiliki 1(satu) orang keturunan saja (anak tunggal) yaitu anak perempuan yang bernama SUMIYATI alias SUMIATI yang lahir di Bandung pada tanggal 15 Maret 1937. dan selama masa hidupnya pernah tinggal di Jl. Cibangkong No. 118/120 Kota Bandung;

Hlm. 2 dari 22
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



4. Bahwa pada **tahun 1949**, alm. MOEHAMAD MANGSOEROEDIN alias OEDIN meninggal dunia di Bandung, meninggalkan seorang istrinya Yaitu : ENO ARSIJAM binti KARTAJEM dan satu orang anak laki-laki yang bernama R.MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR serta satu orang cucu perempuan yang bernama SUMIYATI alias SUMIATI;

5. Bahwa pada tanggal **12 Desember 1951** alm. R. MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR meninggal dunia di Bandung dengan meninggalkan ibu kandungnya yaitu: ENO ARSIJAM binti KARTAJEM dan seorang istri yaitu : almh. ANDI SITI AMINAH IWIK alias IWIK dan Satu orang anak perempuan tunggal yaitu SUMIYATI alias SUMIATI. Dan sejak meninggal suaminya itu almh. ANDI SITI AMINAH IWIK menjadi janda dan tidak pernah menikah lagi, kemudian merawat dan mengurus sendiri anaknya yang bernama SUMIYATI hingga menikah;

6. Bahwa pada tanggal **3 Juli 1952**, almh. SUMIYATI alias SUMIATI menikah untuk yang pertama kalinya di Bandung dengan **alm. RACHMAT PRIATNA** Namun usia pernikahan pertamanya tidak berlangsung lama, karena setelah melahirkan anak yang pertamanya, yaitu ; ENDJANG SUDARSONO pada tanggal 15 Feb 1953 kemudian mereka cerai pada bulan Desember 1953 ;

7. Bahwa Pada tanggal **10 Februari 1954**, almh. SUMIYATI alias SUMIATI menikah lagi di Bandung untuk yang kedua kalinya dengan **alm. ONO JUARNA**. Dan dari hasil pernikahan tersebut hanya memiliki 1(satu) orang keturunan anak perempuan yang bernama IIN WIDANINGSIH yang lahir di Bandung pada tanggal 10 April 1956. Namun kemudian alm. ONO JUARNA meninggal dunia pada tahun 1958;

8. Bahwa pada **tahun 1959** almh. ENO ARSIJAM ibu kandung dari alm. R. MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR telah meninggal dunia di Bandung, yang meninggalkan seorang menantunya (Andi Siti Aminah Iwik) dan cucu perempuannya yang bernama

Hlm. **3** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIYATI alias SUMIATI binti R. MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR. Serta satu orang cicitnya laki-laki yang bernama ENDJANG SUDARSONO ;

9. Bahwa pada tanggal **20 Oktober 1962**. Almh. SUMIYATI alias SUMIATI kemudian rujuk kembali dengan suami pertamanya yaitu **alm. RACHMAT PRIATNA**, Dan dari hasil pernikahannya kembali memiliki 1(satu) orang keturunan lagi anak perempuan yang bernama, TATI NURHAYATI yang lahir di Bandung pada tanggal 10 April 1963;

10. Bahwa pada tanggal **1 Juni 1973** almh. **ANDI SITI AMINAH IWIK alias IWIK** meninggal dunia di Bandung dan meninggalkan 1 (satu) orang anaknya yang bernama SUMIYATI alias SUMIATI binti R. MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR serta 3 (tiga) orang cucunya yang bernama : a) Endjang Sudarsono b) Iin Widaningsih, c) Tati Nurhayati ;

11. Bahwa pada **tahun 1979** almh. RACHMAT PRIATNA suami dari almh. Sumiyati telah meninggal dunia di Bandung;

12. Bahwa Pada tanggal **9 Nopember 1981** almh. SUMIYATI alias SUMIATI menikah lagi di Bandung untuk yang terakhir kalinya dengan **alm. Rd. SARMILI**, tetapi dalam pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan ;

13. Bahwa pada **tahun 1992** Almh. **Rd. SARMILI** meninggal dunia di Bandung, sehingga almh. SUMIYATI alias SUMIATI menjadi janda mati dan tidak pernah menikah lagi sampai dengan meninggalnya pada tanggal **12 April 2017** di Kp. Mekarsari RT.04 RW.28 Kel/Kec. Baleendah Kab.Bandung, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang **anak kandunganya** yang masih hidup, yaitu :

- Endjang Sudarsono bin Rachmat Priatna, lahir di Bandung 12-02-1953.
- Iin Widaningsih, binti Ono Juarna, lahir di Bandung 10-04-1956.
- Tati Nurhayati, binti Rachmat Priatna, lahir di Bandung 15-09-1963.

Hlm. **4** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal **18 Mei 1934** telah dilaksanakan akad nikah di Bandung antara alm. R. MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR bin alm. MOEHAMAD MANGSOEROEDIN alias OEDIN dengan almh. ANDI SITI AMINAH IWIK alias IWIK binti alm. ANDI ALI MARABELA MAREWA ALMAKASARI alias IJON ;
3. Menetapkan bahwa pada tanggal **12 Desember 1951** alm. R. MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR bin alm. MOEHAMAD MANGSOEROEDIN alias OEDIN meninggal dunia di Bandung dengan meninggalkan ibu kandungnya yaitu: ENO ARSIJAM dan seorang istrinya yaitu : almh. ANDI SITI AMINAH IWIK alias IWIK binti alm. ANDI ALI MARABELA MAREWA ALMAKASARI alias IJON serta Satu orang anak perempuan tunggal yaitu SUMIYATI alias SUMIATI binti R. MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR ;
4. Menetapkan bahwa pada tanggal **1 Juni 1973** almh. ANDI SITI AMINAH IWIK alias IWIK binti alm. ANDI ALI MARABELA MAREWA ALMAKASARI alias IJON meninggal dunia di Bandung dan meninggalkan 1 (satu) orang anaknya yang bernama SUMIYATI alias SUMIATI binti R. MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR serta 3 (tiga) orang cucunya yang bernama :
 - a) Endjang Sudarsono b) lin Widaningsih, c) Tati Nurhayati ;
5. Menetapkan bahwa pada tanggal **12 April 2017** almh. SUMIYATI alias SUMIATI binti R. MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR meninggal dunia di Baleendah Bandung dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandungnya yang masih hidup, yaitu :
 - a) Endjang Sudarsono bin Rachmat Priatna, lahir di Bandung 12-02-1953;

Hlm. 5 dari 22
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



- b) lin Widaningsih, binti Ono Juarna, lahir di Bandung 10-04-1956;
- c) Tati Nurhayati, binti Rachmat Priatna, lahir di Bandung 15-09-1963;
6. Menetapkan bahwa **ahli waris yang sah secara hukum** dari Pewaris alm. R. MASRI H. MUHTAR alias MUKTAR dengan istrinya almh. ANDI SITI AMINAH IWIK alias IWIK **adalah cucu-cucunya yang masih hidup**, yaitu :
- a) **Endjang Sudarsono bin Rachmat Priatna**, lahir di Bandung 12-02-1953. Alamat : Manglayang Regency D5 No.14 RT.03 RW.26 Kel. Cimekar Kec.Cileunyi Kab. Bandung ;
- b) **lin Widaningsih, binti Ono Juarna**, lahir di Bandung 10-04-1956. Alamat: Jl. Kenanga 2 Blok CC No. 04 Kemang Pratama 5 RT.05 RW.12 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi ;
- c) **Tati Nurhayati, binti Rachmat Priatna**, lahir di Bandung 15-09-1963. Alamat : Kp. Mekarsari RT.04 RW.28 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung ;
7. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikanketerangan yang cukup ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan dan/atau perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari para Pemohon tentang terjadinya perkawinan antara kakek para Pemohon tanggal 6 Juli 2020, telah di-

Hlm. 6 dari 22
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan dari para Pemohon tentang ibu para Pemohon yang merupakan anak dari Masri H. Muhtar tanggal 1 September 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas Sumiyati yang dikeluarkan oleh Lurah Baleendah Kabupaten Bandung Nomor :474.3/110/IV-Pem tanggal 17 April 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sumiyati yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 04 Kelurahan Cibangkong Nomor: 013/SuKet/CBK06/X/2019 tanggal 27 Oktober 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rd Sarmili dengan Nyi Sumiati dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pamengpeuk, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan tentang adanya perkawinan antara Masri H. Muhtar dengan Andi Siti Aminah Iwik yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 04/Rukun Warga 06 Kelurahan Cibangkong Nomor: 014/SuKet/CBK06/X/2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P. 6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Endjang Sudarsono tentang pernah bertempat tinggal di Kelurahan Cibangkong tertanggal 6 Juli 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Endjang Sudarsono) NIK 3204051202530004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupayen Bandung Provinsi Jawa Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Endjang Sudarsono) No. 3204051006051351 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm. 7 dari 22
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I (Endjang Sudarsono) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten Bandung, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan tentang kematian Masri H. Muhtar yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 04/Rukun Warga 06 Kelurahan Cibangkong Nomor: 014/SuKet/CBK06/X/2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P. 11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon II (lin Widaningsih) tentang pernah bertempat tinggal di Kelurahan Cibangkong tertanggal 6 Juli 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (lin Widaningsih) NIK 3275055004560005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RD. Deddy Yulianto sebagai suami Pemohon II (lin Widaningsih) No. 3275051908100022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (lin Widaningsih) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten Bandung, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan tentang kematian Andi Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 04/Rukun Warga 06 Kelurahan Cibangkong Nomor: 014/SuKet/CBK06/X/2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P. 16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon III (Tati Nurhayati) tentang

Hlm. 8 dari 22
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertempat tinggal di Kelurahan Cibangkong tertanggal 6 Juli 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Tati Nurhayati) NIK 3204325509630005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III (Tati Nurhayati) No. 3204320907200028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III (Tati Nurhayati) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.20;

21. Fotokopi bagan erkawinan dan garis keturunan ahli waris Masri H. Muhtar yang diketahui oleh :Lurah Cibangkong Kecamatan Batununggal luarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.21;

B. Saksi:

1. Ayi Sukaesih binti Acep Aram, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp Cibangkong Rt 08 Rw 06, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah adik ipar dari Pemoho I (Endjang Sudarsono) ;
 - Bahwa saksi mengenal ibu dari para Pemohon yakni Sumiati dan pernah bertemu ;
 - Bahwa semasa hidup, Ibu Sumiati pernah menikah sebanyak tiga kali yakni dengan Ono Juarna, Rachmat Priatna dan Sarmili ;
 - Bahwa dari tiga pernikahan tersebut, Suami mempunyai tiga orang anak yaitu para Pemohon ;

Hlm. 9 dari 22
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Rachmat Priatna namun tidak pernah bertemu dengan Sarmili dan Ono Juarna ;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Sumiati yaitu Masri H. Muhtar dan Andi Siti Aminah ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Masri H. Muhtar dan Andi Siti Aminah dan saat itu saksi masih usia anak-anak sehingga tidak terlalu ingat ;
 - Bahwa saat ini Sumiati dan kedua orang tuanya telah meninggal dan Sumiati juga sudah meninggal ;
 - Bahwa seingat saksi kedua orang tua Sumiati meninggal lebih dahulu dari Sumiati ;
 - Bahwa Sumiati meninggal pada tahun 2017 dan saat itu kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu ;
 - Bahwa ketika Sumiati meninggal, suami terakhir nya yaitu Sarmili telah meninggal terlebih dahulu ;
 - Bahwa Pemohon I (Endjang) dan Pemohon II (Iln Widaningsih) adalah saudara kandung sedangkan Pemohon III (Tati Nurhayati) adalah saudara seibu dengan Endjang dan Iln;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua dari Masri H. Muhtar ;
 - Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris yang saat ini diajukan adalah untuk mengurus tanah yang merupakan peninggalan dari Masri H. Muhtar;
2. Usep Ahyar bin Acep Aram, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Cikaresek Rt 01 Rw 02 Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon I ;
 - Bahwa saksi mengenal ibu dari para Pemohon yakni Sumiati dan pernah bertemu ;
 - Bahwa semasa hidup, Ibu Sumiati pernah menikah sebanyak tiga kali yakni dengan Ono Juarna, Rachmat Priatna dan Sarmili ;
 - Bahwa dari tiga pernikahan tersebut, Sumatii mempunyai tiga orang anak yaitu para Pemohon ;

Hlm. **10** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Rachmat Priatna namun tidak pernah bertemu dengan Sarmili dan Ono Juarna ;
- Bahwa saksi tahu orang tua Sumiati yaitu Masri H. Muhtar dan Andi Siti Aminah ;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Masri H. Muhtar dan Andi Siti Aminah dan saat itu saksi masih usia anak-anak sehingga tidak terlalu ingat ;
- Bahwa saat ini Sumiati dan kedua orang tuanya telah meninggal dan Sumiati juga sudah meninggal ;
- Bahwa seingat saksi kedua orang tua Sumiati meninggal lebih dahulu dari Sumiati ;
- Bahwa Sumiati meninggal pada tahun 2017 dan saat itu kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa ketika Sumiati meninggal, suami terakhir nya yaitu Sarmili telah meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa Pemohon I (Endjang) dan Pemohon II (Iln Widaningsih) adalah anak dari perkawinan Sumiati dengan Rachmat Priatna sedangkan Pemohon III (Tati Nurhayati) adalah anak dari perkawinan Sumaiti dengan Ono Juarna ;
- Bahwa Suamati bercerai dengan Rachmat Priatna dan Ono Jauarna dan terahir semasa hidupnya bersuami Sarmili ;
- Bahwa dari perkawinan dengan Sarmili tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua dari Masri H. Muhtar ;
- Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris yang saat ini diajukan adalah untuk mengurus tanah yang merupakan peninggalan dari Masri H. Muhtar

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapan ;

Hlm. **11** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari seorang laki-laki bernama R. Masri H. Muhtar alias Muktar bin Mangsoeroedin alias Oedin yang didalilkan oleh para Pemohon bahwa pewaris adalah kakek dari para Pemohon yang telah wafat pada tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon pada pokoknya adalah penetapan ahli waris antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.21 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.21, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegeleen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa surat pernyataan dari para Pemohon perihal terjadinya perkawinan antara kakek para Pemohon R. Masri

Hlm. **12** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhtar dengan Andi Siti Aminah Iwik adalah merupakan surat biasa yang merupakan keterangan belaka sehingga atas alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian apapun dan harus dikuatkan dengan bukti lain ;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa surat pernyataan dari para Pemohon perihal ibu kandung para Pemohon yang bernama Sumiati adalah anak dari R.Masri H. Muhtar dan saat ini telah meninggal merupakan surat biasa yang merupakan keterangan belaka sehingga atas alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian apapun dan harus dikuatkan dengan bukti lain ;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan kematian atas nama Sumiyati yang dikeluarkan oleh Lurah Baleendah adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga telah terbukti bahwa Sumiati telah wafat pada tahun 2017 ;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa surat pernyataan dari para Pemohon perihal ibu kandung para Pemohon yang bernama Sumiati adalah anak dari R.Masri H. Muhtar dan saat ini telah meninggal merupakan surat biasa yang merupakan keterangan belaka sehingga atas alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian apapun dan harus dikuatkan dengan bukti lain ;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Kutipan akta nikah atas nama Nyi Sumiati dengan Rd. Sarmili adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR sehingga haruslah dinyatakan bahwa Sumiati telah terikat dengan Rd. Sarmili dalam perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan tentang terjadinya perkawinan antara R.Masri H. Muhtar dengan Andi Siti Aminah Iwik merupakan surat biasa yang merupakan keterangan belaka sehingga atas alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian apapun dan harus dikuatkan dengan bukti lain ;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon I pernah tinggal dan berdomisili di Kelurahan

Hlm. **13** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibangkong adalah merupakan akta dibawah tangan yang sepanjang tidak terbukti sebaliknya adalah bukti yang mempunyai nilai pembuktian lengkap (vide pasal 1875 KUHPperdata) oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR sehingga telah terbukti bahwa identitas Pemohon I telah sesuai sebagaimana dalil para Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR namun secara materil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I adalah anak dari Sumiati ;

Menimbang bahwa bukti P.11 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Cibangkong adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR sehingga telah terbukti bahwa Masri H. Muhtar telah meninggal dunia pada tahun 1951 ;

Menimbang bahwa bukti P.12 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon II pernah tinggal dan berdomisili di Kelurahan Cibangkong adalah merupakan akta dibawah tangan yang sepanjang tidak terbukti sebaliknya adalah bukti yang mempunyai nilai pembuktian lengkap (vide pasal 1875 KUHPperdata) oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR sehingga

Hlm. **14** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa identitas Pemohon II telah sesuai sebagaimana dalil para Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR namun secara materil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR sehingga telah terbukti bahwa Pemohon II adalah anak dari Sumiati ;

Menimbang bahwa bukti P.16 berupa surat keterangan kematian atas nama Andi Siti Aminah Iwik yang diketahui oleh Lurah Cibangkong adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga telah terbukti bahwa Sumiati telah wafat pada tahun 1973 ;

Menimbang bahwa bukti P.17 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon III pernah tinggal dan berdomsili di Kelurahan Cibangkong adalah merupakan akta dibawah tangan yang sepanjang tidak terbukti sebaliknya adalah bukti yang mempunyai nilai pembuktian lengkap (vide pasal 1875 KUHPdata) oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang bahwa bukti P.18 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR sehingga telah terbukti bahwa identitas Pemohon III telah sesuai sebagaimana dalil para Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti P.19 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR namun secara materil bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon sehingga haruslah dikesampingkan ;

Hlm. 15 dari 22
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.20 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR sehingga telah terbukti bahwa Pemohon III adalah anak dari Sumiati ;

Menimbang bahwa bukti P.21 berupa Fotokopi Bagan Perkawinan dan Garis Keturunan R.Masri H. Muhtar adalah merupakan akta dibawah tangan yang sepanjang tidak terbukti sebaliknya adalah bukti yang mempunyai nilai pembuktian lengkap (vide pasal 1875 KUHPdata) oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini utamanya mengenai hubungan kekerabatan dan anak keturunan dari R.Masri H. Muhtar adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi semasa hidup Sumiati, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian perihal permohonan *a quo* ;

Menimbang bahwa perihal hubungan kekerabatan dan anak keturunan dari R.Masri H. Muhtar dengan istrinya Andi Siti Aminah Iwik adalah pengetahuan terhadap fakta hukum yang didasarkan bukan dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung sehingga masuk kedalam kategori saksi *de auditu* ;

Menimbang, bahwa pengetahuan dari dua orang saksi tersebut digolongkan pada saksi *de auditu*, namun demikian majelis berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan kedalam saksi perlimpahan atau terminologi fiqih menyebutnya dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bittasami`* hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat yaitu, kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut

Hlm. 16 dari 22
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang lain yang menyaksikan secara langsung atau orang yang hadir dalam suatu kejadian dimaksud, dan majelis menilai saksi dimaksud dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan tersebut oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima, hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaily dalam *Al-fiqih al-Islamy wa Adillatuh* Juz 8 halaman 170 yang diambil alih oleh majelis yang berbunyi :

**وأما ما تصح فيه الشهادة بالتسامع: فهي
النكاح، والنسب، والموت، ودخول الرجل
على امرأته**

Artinya : Adapun saksi *De auditu* dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami-istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa R.Masri H. Muhtar semasa hidup menikah satu kali dengan Andi Siti Aminah Iwik ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki satu orang anak perempuan bernama Sumiyati alias Sumiati ;
- Bahwa R.Masri H. Muhtar dan Andi Siti Aminah Iwik sudah meninggal dan yang meninggal terlebih dahulu adalah Masri H. Muhtar ;
- Bahwa saat R.Masri H. Muhtar meninggal ibu kandung dari Masri H. Muhtar dan anak kandung yakni Sumiati masih hidup sedangkan ayahnya telah meninggal terlebih dahulu ;

Hlm. 17 dari 22
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sumiyati alias Sumiati semasa hidupnya pernah menikah sebanyak tiga kali yakni dengan Rachmat Priatna, Ono Juarna dan Sarmili ;
- Bahwa dari ketiga pernikahan tersebut Sumiati mempunyai dua orang anak dari suami Rachmat Priatna yakni Endjnag Sudarsono (Pemohon I) dan Tati Nurhayati (Pemohon II);
- Bahwa Sumiati mempunyai satu orang anak dari perkawinan dengan Ono Juarna yakni lin Widaningsih (Pemohon III);
- Bahwa dari perkawinan dengan Sarmili tidak memiliki keturunan ;
- Bahwa Sumiati meninggal pada tahun 2017 dan saat itu suami terakhir dari Sumiati yakni Sarmili telah meninggal terlebih dahulu demikian pula dua orang tua dari Sumiati telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk mengurus harta peninggalan dari R.Masri H. Muhtar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pewaris dalam hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka dengan ditemukannya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim menilai bahwa atas permohonan ini yang dimaksud sebagai pewaris adalah R.Masri H. Muhtar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dalam hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata bahwa Masri H. Muhtar saat meninggal dunia pada tahun sekitar tahun 1951 meninggalkan ahli waris yakni ibu kandung (Eno Arsijam) seorang istri (Andi Siti Aminah Iwik) dan seorang anak perempuan (Sumiyati alias Sumiati) sehingga

Hlm. **18** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut ditetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari R.Masri H. Muhtar adalah ibu, satu orang istri dan satu orang anak perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata bahwa Andi Siti Aminah Iwik saat meninggal dunia pada sekitar tahun 1973 meninggalkan satu orang anak perempuan yakni Sumiati sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Sumiyati alias Sumiati telah meninggal dunia pada tahun 2017 yang pada saat itu kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu oleh karena itu yang menjadi ahli waris adalah tiga orang anak kandung yakni Endjang Sudarsono (anak laki-laki), Tati Nurhayati (anak perempuan) dan iin Widaningsih(anak perempuan) sehingga patut untuk ditetapkan bahwa Sumaiti sebagai pewaris pada saat meninggal mempunyai ahli waris tiga orang anak kandung sebagaimana disebutkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perihal permohonan dari para Pemohon Majelis menilai perihal petitum angka 3, 4 dan 5 adalah permohonan yang berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permohonan ditetapkannya perkawinan antara R.Masri H. Muhtar alias Muktar bin Moehammad Mangsoeroedin Majelis berpendangan bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat penetapan perkawinan yang pihak-pihaknya telah meninggal dunia tidak dapat ditetapkan melalui sebuah permohonan Voluntair namun harus diajukan secara contentiosa hal mana sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Sema Nomor 2 Tahun 2019 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.d menyatakan bahwa Permohonan Penetapan Ahli waris tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah pewaris, sehingga atas permohonan tersebut Majelis berpendapat bahwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa perihal petitum angka 6 bahwa para Pemohon dalam hal ini sebagai cucu dari R.Masri H. Muhtar ditetapkan sebagai ahli waris dari R.Masri H. Muhtar (kakek para Pemohon), Majelis berpendapat bahwa para

Hlm. **19** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bukanlah pewaris langsung dari Masri H. Muhtar namun para Pemohon adalah ahli waris pada tingkat kedua dari R.Masri H. Muhtar oleh karena ahli waris dari R.Masri H. Muhtar adalah sebagaimana dipertimbangkan pada penetapan ini sebelumnya oleh karenanya atas petitum angka 6 tersebut majelis berpendapat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan R. Masri H. Muhtar alias Muktar bin Moehamad Mangsoeroedin alias Oedin telah meninggal dunia pada tahun 1951 di Bandung ;
3. Menetapkan Eno Arsijam (ibu), Andi Siti Aminah Iwik alias Iwik binti Andi Ali Marabela Marewa Almakasari (istri) dan Sumiyati alias Sumiati binti R. Masri H. Muhtar (anak perempuan) adalah ahli waris dari R. Masri H. Muhtar alias Muktar bin Moehamad Mangsoeroedin alias Oedin;
4. Menyatakan Andi Siti Aminah Iwik alias Iwik binti Andi Ali Marabela Marewa Almakasari telah meninggal dunia pada tahun 1973 di Bandung;
5. Menetapkan Sumiyati alias Sumiati binti R. Masri H. Muhtar (anak perempuan) adalah ahli waris dari Andi Siti Aminah Iwik alias Iwik binti Andi Ali Marabela Marewa Almakasari ;
6. Menyatakan Sumiyati alias Sumiati binti R. Masri H. Muhtar alias Muktar telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Bandung ;

Hlm. **20** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Endjang Sudarsono (anak laki-laki), lin Widaningsih (anak perempuan) dan Tati Nurhayati (anak perempuan) adalah ahli waris dari Sumiyati alias Sumiati binti R. Masri H. Muhtar alias Muktar ;
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;
9. Membebankan biaya kepada para Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Endang Kanawijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.
Hakim Anggota II,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara:

Endang Kanawijaya, S.H.

Hlm. **21** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)	

Hlm. **22** dari **22**
Penetapan 569/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)